



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK XXX Tempat Tanggal Lahir, Banyumas Baru, 10 April 1983, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, No. Handphone 082371103XXX, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Banyumas Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK XXX, Tempat Tanggal Lahir, Air Banai, 20 April 1986, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Banyumas Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, NIK XXX Tempat Lahir, Sidodadi, 05 Juni 1973, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, No. Handphone 082177656XXX, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 006/Rw 002, Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024, yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, di bawah register Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm, tanggal 22 Mei 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak kandung para Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2006, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : XXX, tertanggal 09 Januari 2006, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;

2.-----Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- NIK XXX, Anak Pertama, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Air Banai, 06-10-2006, Pendidikan Terakhir SLTP;
- NIK XXX, Anak Kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Banyumas Baru, 15-06-2015, Pendidikan SD;

3.-----Bahwa Pemohon III telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Panut bin Warsomo pada hari Kamis, tanggal 05 September 1991, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor : XXX, tertanggal 05 September 1991, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan Jejaka;

4.-----Bahwa Panut bin Warsomo sekarang sudah meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor :  
1709-KM-18082020-0002, tertanggal 18 Agustus 2020;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon III** dan **Mantan Istri** telah  
dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;

- - NIK XXX, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Sidodadi,  
14-06-2000, Pendidikan Terakhir Strata 1 (S1);
- NIK XXX, Anak Kedua, Perempuan, Sidodadi, 14-08-2006, Pendidikan  
Terakhir SLTA;
- - NIK XXX, Anak Ketiga, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Sidodadi,  
16-04-2008, Pendidikan SLTP;

6. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** hendak menikahkan anak kandung,  
yakni:

Nama : **Calon Suami**  
NIK : XXX  
Tempat tanggal lahir : Air Banai, 06 Oktober 2006  
Umur : 17 Tahun 7 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : Desa Banyumas Baru, Kecamatan Kerkap,  
Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan calon isterinya anak dari **Pemohon III**:

Nama : **Calon Istri**  
NIK : XXX  
Tempat tanggal lahir : Sidodadi, 14 Agustus 2006  
Umur : 17 Tahun 9 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : Rt 006/Rw 002, Desa Sidodadi, Kecamatan  
Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.--Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon tersebut;

8.--Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 17 Tahun 7 Bulan (Calon Suami) dan Pemohon III (17 Tahun 9 Bulan (Calon Istri) atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

9.-----Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II**, telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : **XXX** tertanggal 06 Mei 2024, sedangkan **Pemohon III** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : **XXX**, tertanggal 06 Mei 2024;

10.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah berpacaran kurang lebih selama 5 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** sudah meresahkan masyarakat dikarenakan sering pergi berdua sampai larut malam, sehingga **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** khawatir anak **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, maka mereka harus segera dinikahkan;

11.- Bahwa saat ini anak **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III** dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan dengan **Nomor : XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas yang bernama Cokro, SKM di UPTD Puskesmas Perawatan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 21 Mei 2024,

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-Bahwa anak **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

13.---Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan anak **Pemohon III** sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

14.---Bahwa **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

15.-----Bahwa **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1.-Mengabulkan Permohonan **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III**;
- 2.- Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama (**Calon Suami**) untuk menikah dengan anak **Pemohon III** yang bernama (**Calon Istri**);
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan Ayah kandung anak Pemohon III tidak dapat dihadirkan karena telah meninggal dunia;

## Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

## Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan Anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

## Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

## Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon;

## Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami dan saat ini berusia 17 tahun 7 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tahu dirinya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karenanya harus mendapat izin

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan asmara dengan Anak Pemohon III sejak 5 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yakin dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Pemohon III setelah menikah;
- Bahwa sebagai Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon kepala rumah tangga telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

## Keterangan Anak Pemohon III

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon III di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III bernama Calon Istri, dan saat ini berusia 17 tahun 9 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon III bernama Panut bin Warsomo telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Pemohon III ingin menikah dengan calon suami yang bernama Calon Suami karena telah menjalin hubungan dengannya sejak 5

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan hubungan tersebut sudah sangat erat;

- Bahwa Anak Pemohon III dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas keinginan sendiri karena sudah lama berhubungan erat, untuk mencegah terjadinya perzinaan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon III tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon III dan calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Pemohon III dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa Anak Pemohon III siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon III sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan.

## Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 27 September 2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 23 April 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, tanggal 6 Mei 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama Panut, tanggal 18 Agustus 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4);

**B. Saksi-saksi**

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Banyumas Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  2. Bahwa saksi adalah kepala dusun Pemohon I dan Pemohon II;
    - Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang masing-masing bernama Calon Suami dengan Calon Istri, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Pondok Kelapa, karena Anak Para Pemohon saat ini masing-masing masih berumur 17 tahun 7 bulan dan 17 tahun 9 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
    - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 5 tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

**Hlm. 9 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm**



- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon III telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

**2. Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sidorejo, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman calon istri;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang masing-masing bernama Calon Suami dengan Calon Istri, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Pondok Kelapa, karena Anak Para Pemohon saat ini masing-masing masih berumur 17 tahun 7 bulan dan 17 tahun 9 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah

**Hlm. 10 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm**



menjalin hubungan sedemikian erat sejak 5 tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon III telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

#### **Kesimpulan Pihak**

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Hlm. 11 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 195/Pdt.P/2023/PA.Agm, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan ayah kandung Pemohon III tidak dapat hadir karena sudah meninggal dunia (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi akta kelahiran

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimintakan dispensasi kawin), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

## Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin;

## Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon Suami, umur 17 tahun 7 bulan dengan Anak Pemohon III bernama Calon Istri, umur 17 tahun 9 bulan dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

### Keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Calon Suami dan Calon Istri yang pada pokoknya menyatakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 5 tahun yang lalu, keduanya sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

### Tahap Konstatir

### Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 4] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II serta terbukti juga bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon III), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Pemohon III adalah anak sah dari Pemohon III serta terbukti juga bahwa Anak Pemohon III saat ini berusia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah KUA Kecamatan Pondok Kelapa) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon telah ditolak KUA Kecamatan Pondok Kelapa karena usia Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kematian suami Pemohon III) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini suami Pemohon III telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

## Tahap Kualifisir

### Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Calon Suami, Anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Pemohon III adalah ibu kandung dari Calon Istri, Anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan Anak kandungnya bernama Calon Suami yang saat ini berumur 17 tahun 7 bulan dengan Anak Pemohon III bernama Calon Istri yang saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah saling mencintai sejak 5

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm



tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta lima rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin.

#### **Fakta Hukum**

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai sejak 5 tahun yang lalu dan dikhawatirkan akan melanggar norma kesusilaan, agama dan adat istiadat setempat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, serta Para Pemohon telah menyatakan komitmen untuk ikut

**Hlm. 17 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin.

## Tahap Konstituir

### ***Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### ***Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami untuk menikah dengan Anak Pemohon III bernama Calon Istri***

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensasi kawin Anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

### **Pertimbangan Syar'i**

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm



1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga, dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi:

إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ  
وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”

Kata الْبَاءَةُ yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

1. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara a quo terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena sudah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bukan mahramnya sejak 5 tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan lagi. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa manfaatnya lebih besar dari pada mudharatnya dibandingkan ditolaknya permohonan dispensasi dalam perkara a quo;

## Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah kekhawatiran pelanggaran aturan agama oleh Anak Para Pemohon jika

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera dinikahkan. Kemudian Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

## **Pertimbangan Kepentingan Anak**

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon pasangannya, mendengar keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis,

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon III mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Anak Pemohon I dan Pemohon II mampu bertanggung jawab dan bekerja keras sebagai seorang calon suami;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih Para Pemohon sebagai orang tua dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Calon Suami (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Calon Istri (Anak Pemohon III) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan “alasan sangat mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

## Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan Anak Pemohon III bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Juni Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Veby Erdita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd

**Veby Erdita, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

|        |           |                |
|--------|-----------|----------------|
| 1.     | PNBP      | Rp. 70.000,00  |
| 2.     | Proses    | Rp. 75.000,00  |
| 3.     | Panggilan | Rp. 600.000,00 |
| 4.     | Materai   | Rp. 10.000,00  |
| Jumlah |           | Rp. 755.000,00 |

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Agm